



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa sasaran pemanfaatan cadangan pangan pemerintah perlu untuk diperluas hingga dapat mencakup daerah rawan pangan berdasar peta kerawanan pangan, maupun kondisi lain sesuai program pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser .
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Paser
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah, yang terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.
9. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan di seluruh wilayah daerah Kabupaten untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan ditingkat masyarakat.
10. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
11. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat, yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, gangguan hama dan penyakit tanaman dan lainnya yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Titik bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah oleh Tim Pelaksana kepada pihak pengusul dengan ketentuan dapat dilaksanakan di kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa atau posko/sekretariat pengusul.
14. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain kesulitan distribusi pangan, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
16. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan (Food In Security Atlas/FIA)/kondisi masyarakat yang miskin.
17. Masyarakat rawan pangan adalah masyarakat disuatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
18. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Regional Paser di Tana Paser.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah untuk menghadapi krisis pangan dan /atau kerawanan pangan pasca bencana alam, perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan harga pokok lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari harga normal selama 2 (dua) bulan berturut-turut, bencana non alam dan /atau bencana sosial, masyarakat rawan pangan, dan keadaan darurat.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin, dalam menghadapi krisis pangan, kerawanan pangan pasca bencana alam dan / atau keadaan darurat, perubahan gejolak harga yang signifikan; dan
 - c. instrument stabilisasi harga pangan.

Pasal 3

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran / pendistribusian;
- d. pengelolaan; dan
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf a, dilakukan oleh Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan melalui kegiatan :

- a. Inventarisasi cadangan pangan;
- b. Perhitungan kebutuhan pangan;
- c. Perkiraan kekurangan pangan dan / atau keadaan darurat; dan
- d. Penganggaran.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Cadangan pangan dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan dapat dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan anggaran cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pengadaan cadangan pangan dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Perum BULOG dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembelian beras dengan mengutamakan hasil petani setempat dan/atau Perum BULOG;
 - b. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan merupakan kualitas medium baik dan layak untuk di konsumsi;
 - c. Nilai/harga beras yang disepakati untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah yang dikeluarkan oleh Perum BULOG; dan
 - d. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

- (3) Penyimpanan cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan di gudang Perum Bulog berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sebanyak 300 (Tiga Ratus) ton beras.
- (5) Kebutuhan minimal cadangan pangan pokok daerah tahunan disesuaikan dengan Renstra Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan minimal 2,5 % dari jumlah pangan yang tersedia dan / atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang mengalami :
 - a. krisis pangan dan / atau kerawanan pangan pasca bencana alam;
 - b. keadaan darurat;
 - c. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 10% (Sepuluh Persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut;
 - d. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan, maupun daerah rawan pangan sesuai Peta Kerawanan Pangan; dan
 - e. bencana non alam dan / atau bencana sosial.

BAB VII BIAYA PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang Perum Bulog Sub Divre Tanah Grogot ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya angkut disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB VIII JUMLAH BANTUAN

Pasal 9

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan besaran konsumsi beras per kapita per hari untuk setiap orang per hari dengan ketentuan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan / atau sesuai hasil investigasi ke lokasi.

BAB IX
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Camat mengajukan permohonan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran beras sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi data dan informasi yang meliputi :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan sebagai akibat bencana alam dan / atau keadaan darurat maupun masyarakat yang berpotensi terjadi kerawanan pangan akibat persoalan kekurangan pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras yang disalurkan.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran beras oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Camat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran distribusi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan dari Bupati.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas melaporkan hasil pengiriman bantuan cadangan pangan kepada Bupati.
- (2) Laporan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jumlah pangan yang didistribusikan, jumlah penerima dan sisa cadangan pangan disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 63

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007